



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

NANDINI UTARI GOBEL, Umur 23 Tahun, Tempat tanggal lahir Bitung 13 September 1997, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kel. Girian Bawah, Lingk. 3 RT 03 Kec. Girian Kota Bitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 27 April 2020;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut Permohonannya karena ada kesalahan dan Pemohon hendak memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara No. 78/Pdt.P/2020/PN Bit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 April 2020 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 30 April 2020

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARILYN A. ANTOU, SE., SH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| - Redaksi | : RP. 10.000,- |
| - <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)